



PUTUSAN

Nomor : 81 K/Pid/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARCELLA ZALIANTY ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/7 Maret 1980 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Taman S. Parman Blok B/43, RT.06/
RW.08, Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawati ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2008 sampai dengan tanggal 2 Februari 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2009 sampai dengan tanggal 2 Maret 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2009 sampai dengan tanggal 25 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2009 sampai dengan tanggal 24 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 dan sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :



Bahwa Terdakwa MARCELLA ZALIANTY, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di P.T. Kreasi Anak Bangsa (P.T. Keana Production) Jalan Cikini Raya No.58 WX, Gedung Central Cikini Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi ANANDA MIKOLA, saksi RULLY HASBI alias ULY, saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, saksi YOGA MEGA PERMANA (yang disidangkan dalam berkas terpisah) serta JACK dan RIO (yang belum tertangkap) supaya melakukan perbuatan membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau menempatkan dia dalam keadaan sengsara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa selaku Direktur Utama P.T. Keana Production merasa kesulitan untuk mencari saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sehubungan dengan permasalahan kontrak kerja antara Terdakwa dengan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, dimana saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat informasi dari saksi RIA FARRISTA GOTTARDO alias ALEXANDRA GOTTARDO, kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG pada hari Selasa malam tanggal 2 Desember tahun 2008 akan berada di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan ;

Selanjutnya atas informasi tersebut, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa meminta saksi RULLY HASBI alias ULY selaku Karyawan Freelance di P.T. Keana Production untuk menemui saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan dan meminta pertanggung jawaban saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sehubungan dengan penyelesaian masalah kontrak kerja antara Terdakwa dengan saksi



ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ;

Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi ANANDA MIKOLA dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat informasi dari saksi RIA FARRISTA GOTTARDO alias ALEXANDRA GOTTARDO, kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ada di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, dan Terdakwa meminta kepada saksi ANANDA MIKOLA untuk menyuruh saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI agar menemui saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan dan membawa pergi saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dari tempat tersebut untuk dipertemukan dengan Terdakwa sehubungan dengan penyelesaian masalah hutang saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG terhadap Terdakwa ;

Bahwa atas permintaan Terdakwa, maka saksi ANANDA MIKOLA menghubungi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dan mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI bahwa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG saat itu berada di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, dan saksi ANANDA MIKOLA juga mengatakan kalau nanti akan ada teman saksi ANANDA MIKOLA yang akan mendampingi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI. Kemudian saksi ANANDA MIKOLA menghubungi JACK (yang belum tertangkap) yang merupakan karyawannya yang bekerja sebagai Office Boy di Sentul Safety Driving, dan memintanya untuk mendampingi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI mencari saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG di Gedung Menara Imperium untuk dipertemukan dengan Terdakwa ;

Bahwa kemudian saat saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG keluar dari lift di lantai Ground, setelah selesai menghadiri acara temannya di Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, didatangi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI bersama RIO dan JACK (keduanya belum tertangkap/DPO), yang kemudian saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI langsung menghampiri dan memaksa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dengan cara merangkul dan menggiring saksi masuk ke mobil Ford Ranger yang sudah disiapkan dan diparkir dipinggir jalan depan Menara Imperium. Saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI juga melontarkan ancaman agar saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias



AGUNG diam dan mengikuti kemauan saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI untuk ikut ke dalam mobil jika tidak mau, maka saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI akan menghajar saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, karena takut akan ancaman tersebut, maka saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG mengikuti saja kemauan saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI masuk kedalam mobil, dimana di dalam mobil Ford Ranger sudah menunggu saksi YOGA MEGA PERMANA dan Terdakwa, selanjutnya mereka membawa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG pergi dari Gedung Menara Imperium tersebut ;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2008, sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa sedang meeting di Grand Mahakam Jakarta Selatan, Terdakwa diberitahu oleh saksi LASYA MIRANTI, kalau saksi LASYA MIRANTI baru saja dihubungi oleh saksi RULLY HASBI alias ULY yang mengatakan kalau saksi RULLY HASBI alias ULY dan kawan-kawan sudah bertemu dengan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, dan saat itu saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sudah berada dalam penguasaan saksi RULLY HASBI alias ULY dan kawan-kawan. Kemudian saksi LASYA MIRANTI juga mengatakan kalau menerima SMS dari saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI yang meminta uang untuk beli bensin, lalu Terdakwa MARCELLA ZALIENTY mengirimkan SMS kepada saksi ANANDA MIKOLA yang pada pokoknya meminta saksi ANANDA MIKOLA untuk mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratur ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI untuk digunakan sebagai uang membeli bensin. Kemudian saksi ANANDA MIKOLA menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam, namun yang mengangkat saksi LASYA MIRANTI dan mengatakan kalau Terdakwa sedang ada pertemuan ;

Selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa, saksi LASYA MIRANTI menghubungi saksi RULLY HASBI alias ULY dan meminta saksi RULLY HASBI alias ULY untuk menahan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG agar jangan sampai lepas. Saksi RULLY HASBI alias ULY menanyakan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG akan dibawa kemana ?, saksi LASYA MIRANTI mengatakan nanti akan dikabari lagi. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, saksi LASYA MIRANTI kembali menghubungi saksi RULLY HASBI alias ULY dan memintanya untuk membawa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ke Hotel yang dekat kantor agar tidak kabur, dan supaya keesokan harinya dapat di bawa



ke P.T. Keana Production. Selanjutnya saksi RULLY HASBI alias ULY menghubungi saksi ANANDA MIKOLA dan memberitahukan kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sudah berada dalam penguasaan mereka, lalu saksi RULLY HASBI alias ULY juga memberitahukan kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG telah dibawa ke Hotel Ibis di Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat, dan saksi RULLY HASBI alias ULY hendak membuka kamar, namun tidak mempunyai uang, karena perkataan saksi RULLY HASBI alias ULY tersebut, kemudian saksi ANANDA MIKOLA menghubungi saksi MUHAMMAD HARIYANTO dan menanyakan nomor rekening saksi MUHAMMAD HARIYANTO. Setelah mendapat nomor rekening saksi MUHAMMAD HARIYANTO, lalu kemudian saksi ANANDA MIKOLA pergi ke ATM di daerah Sentul dan mengirimkan uang via transfer ATM BCA atas nama ERIK REMON dengan No. Rekening 4361362319 ke No. Rekening 4930159641 atas nama saksi MUHAMMAD HARIYANTO sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian uang yang dikirim saksi ANANDA MIKOLA tersebut digunakan oleh saksi MUHAMMAD HARIYANTO untuk membuka kamar Hotel Ibis Tamarin dan mendapat kamar 602 ;

Selanjutnya di dalam kamar 602 tersebut, saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, saksi RULLY HASBI alias ULY dan Sdr. RIO menempatkan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dalam keadaan sengsara dengan cara menyuruh saksi untuk telanjang, tetapi ditolak oleh saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, yang kemudian membuat RIO kesal dan mengancam saksi dengan kata-kata "Eh lu gak mau buka anjrit gua pukul juga lu" sedangkan saksi YOGA MEGA PERMANA dengan nada keras disertai tekanan membentak saksi dengan kata-kata "ikuti saja lo gua ajar juga lama-lama", selanjutnya karena ketakutan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN membuka bajunya dan celananya sampai bugil ;

Kemudian dalam keadaan bugil disuruh berpose dan secara bergantian saksi RULLY HASBI alias ULY, saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dan Sdr. RIO dengan menggunakan kamera handphone memfoto saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI memaksa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG untuk mencium ketiaknya dengan cara memegang kepala saksi dan menarik ke ketiaknya, dan kemudian saksi MUHAMMAD



HARIYANTO alias HARI membakar ujung bulu kemaluan saksi, lalu menyundut paha kanan dan kiri saksi menggunakan rokok yang menyala. Kemudian saksi RULLY HASBI alias ULY menyuruh saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG untuk nungging, lalu saksi RULLY HASBI alias ULY dan saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dengan menggunakan kamera handphone memfotonya. Masih dalam keadaan nungging, saksi RULLY HASBI alias ULY dan saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI kemudian memasukkan sendok kedalam dubur saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dan selanjutnya difotonya. Belum puas dengan perbuatannya menyiksa dan membikin sengsara saksi, kemudian RIO membawa gelas berisi spermanya yang telah dicampur air dan secara paksa diminumkan ke mulut saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG. Bahwa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG juga tidak diperbolehkan keluar kamar 602 oleh saksi RULLY HASBI alias ULY dan teman-temannya. Sampai kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.30 WIB saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dibawa secara paksa untuk pergi menemui Terdakwa MARCELLA ZALIENTY di Kantor P.T. Keana Production yang berlokasi di Gedung Central Cikini, Lantai 3, Jalan Cikini Raya No.58 WX Jakarta Pusat ;

Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke Kantor P.T. Keana Production dan menemui saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, dan meminta saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG untuk melunasi kewajibannya dan mengancam apabila tidak dipenuhi maka Terdakwa tidak akan melepaskan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ;

Perbuatan Terdakwa MARCELLA ZALIENTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARCELLA ZALIENTY, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di P.T. Keana Production lantai 3, Gedung Central Cikini, Jalan Cikini Raya No.58 WX Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat



dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain yaitu dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa selaku Direktur Utama P.T. Keana Production merasa kesulitan untuk mencari saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sehubungan dengan permasalahan kontrak kerja antara Terdakwa dengan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, dimana saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat informasi dari saksi RIA FARRISTA GOTTARDO alias ALEXANDRA GOTTARDO, kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG pada hari Selasa malam tanggal 2 Desember tahun 2008 akan berada di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan ;

Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi ANANDA MIKOLA dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat informasi dari saksi RIA FARRISTA GOTTARDO alias ALEXANDRA GOTTARDO, kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ada di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, dan Terdakwa meminta kepada saksi ANANDA MIKOLA untuk menyuruh saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI agar menemui saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan dan membawa pergi saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dari tempat tersebut untuk dipertemukan dengan Terdakwa sehubungan dengan penyelesaian masalah hutang saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG terhadap Terdakwa ;

Bahwa atas permintaan Terdakwa, maka saksi ANANDA MIKOLA kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dan mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI bahwa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG saat itu berada di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, dan saksi ANANDA MIKOLA juga mengatakan kalau nanti akan ada teman saksi ANANDA MIKOLA yang akan mendampingi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI. Kemudian saksi ANANDA MIKOLA menghubungi JACK (yang belum tertangkap) yang merupakan karyawannya yang bekerja sebagai Office Boy di Sentul Safety



Driving, dan memintanya untuk mendampingi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI mencari saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG di Gedung Menara Imperium untuk dipertemukan dengan Terdakwa ;

Bahwa kemudian saat saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG selesai menghadiri acara temannya di Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan pada saat saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG keluar dari lift tepatnya di lantai Ground didatangi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dan temannya yaitu Sdr. RIO dan JACK (keduanya belum tertangkap/DPO), yang kemudian saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI langsung menghampiri dan merangkul saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dan mengajaknya masuk ke mobil Ford Ranger yang sudah disiapkan dan diparkir dipinggir jalan depan Menara Imperium, dan di dalam mobil Ford Ranger sudah menunggu saksi YOGA MEGA PERMANA dan saksi RULLY HASBI alias ULY, selanjutnya dengan mengendarai mobil yang disupir oleh saksi RULLY HASBI alias ULY, kemudian saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, Sdr. RIO dan Sdr. JACK dengan mengancam dan di luar kemauan saksi membawa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG keluar Gedung Menara Imperium ;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2008, sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa sedang meeting di Grand Mahakam Jakarta Selatan, Terdakwa diberitahu oleh saksi LASYA MIRANTI, kalau saksi LASYA MIRANTI dihubungi oleh saksi RULLY HASBI alias ULY dan menyatakan kalau saksi RULLY HASBI alias ULY dan kawan-kawan sudah bertemu dengan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dan saat itu saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sudah berada dalam penguasaannya. Kemudian saksi LASYA MIRANTI juga mengatakan kalau menerima SMS dari saksi MUHAMMAD HARIYANTO kalau ia tidak mempunyai uang untuk bensin, lalu Terdakwa MARCELLA ZALIENTY mengirimkan SMS kepada saksi ANANDA MIKOLA yang pada pokoknya meminta saksi ANANDA MIKOLA untuk mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD HARIYANTO untuk digunakan sebagai uang bensin. Kemudian saksi ANANDA MIKOLA menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam, namun yang mengangkat saksi LASYA MIRANTI dan mengatakan kalau Terdakwa sedang ada



pertemuan ;

Selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa, saksi LASYA MIRANTI menghubungi saksi RULLY HASBI alias ULY dan meminta saksi RULLY HASBI alias ULY untuk menahan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG agar jangan sampai lepas, dan saat saksi RULLY HASBI alias ULY menanyakan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG akan dibawa kemana, saksi LASYA MIRANTI mengatakan nanti akan dikabari lagi. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, saksi LASYA MIRANTI kembali menghubungi saksi RULLY HASBI alias ULY dan memintanya untuk menaruh saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG di Hotel yang dekat kantor agar tidak kabur, supaya keesokan harinya dapat di bawa ke P.T. Keana Production. Selanjutnya saksi RULLY HASBI alias ULY menghubungi saksi ANANDA MIKOLA dan memberitahukan kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sudah berada dalam penguasaan saksi RULLY HASBI alias ULY dan teman-temannya, lalu saksi RULLY HASBI alias ULY juga memberitahu saksi ANANDA MIKOLA kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG telah dibawa di Hotel Ibis di Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat, dan saksi RULLY HASBI alias ULY hendak membuka kamar, namun tidak mempunyai uang, karena perkataan saksi RULLY HASBI alias ULY tersebut, kemudian saksi ANANDA MIKOLA menghubungi saksi MUHAMMAD HARIYANTO dan menanyakan nomor rekening saksi MUHAMMAD HARIYANTO. Setelah mendapat nomor rekening saksi MUHAMMAD HARIYANTO, lalu kemudian saksi ANANDA MIKOLA pergi ke ATM di daerah Sentul dan mengirimkan uang via transfer ATM BCA atas nama ERIK REMON dengan ke nomor rekening 4930159641 atas nama saksi MUHAMMAD HARIYANTO sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian uang yang dikirim saksi ANANDA MIKOLA tersebut digunakan oleh saksi MUHAMMAD HARIYANTO untuk membuka kamar Hotel Ibis Tamarin dan mendapat kamar 602 ;

Selanjutnya di dalam kamar 602 tersebut, saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, saksi RULLY HASBI alias ULY dan Sdr. RIO telah merampas kemerdekaan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN, karena di dalam kamar tersebut saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN diawasi secara bergantian oleh saksi RULLY HASBI alias ULY, saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, saksi YOGA MEGA PERMANA dan Sdr. RIO dan juga tidak diperbolehkan keluar kamar 602 ;

Hal.9 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



Bahwa saat berada di dalam kamar tersebut, saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, saksi RULLY HASBI alias ULY dan Sdr. RIO melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dengan cara menyuruh saksi untuk telanjang, tetapi ditolak oleh saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN, yang kemudian membuat Sdr. RIO kesal dan mengancam saksi dengan kata-kata "Eh lu gak mau buka anjrit gua pukul juga lu" sedangkan saksi YOGA MEGA PERMANA dengan nada keras disertai tekanan membentak saksi dengan kata-kata "ikuti saja lo gua ajar juga lama-lama", selanjutnya karena ketakutan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN membuka bajunya dan celananya sampai bugil ;

Kemudian dalam keadaan bugil disuruh berpose dan secara bergantian saksi RULLY HASBI alias ULY, saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dan Sdr. RIO dengan menggunakan kamera handphone memfoto saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI memaksa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN untuk mencium ketiaknya dengan cara memegang kepala saksi dan mengarahkan ke ketiaknya, dan kemudian saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI membakar ujung bulu kemaluan saksi dan menyundut dengan rokok paha kanan dan kiri saksi. Kemudian saksi RULLY HASBI alias ULY menyuruh saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN untuk nungging, lalu saksi RULLY HASBI alias ULY dan saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dengan menggunakan kamera handphone memfotonya. Masih dalam keadaan nungging, saksi RULLY HASBI alias ULY dan saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI kemudian memasukkan sendok kedalam dubur saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN, dan selanjutnya difotonya. Belum puas dengan perbuatannya menyiksa dan membikin sengsara saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN, kemudian Sdr. RIO membawa gelas berisi spermanya yang telah dicampur air dan dengan dipaksa diminumkan ke mulut saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN ;

Bahwa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN selama berada di dalam kamar 602 Hotel Ibis Tamarin di Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat tersebut telah dibatasi kebebasannya dengan cara dipaksa untuk melakukan kemauan saksi RULLY HASBI alias ULY, saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, saksi YOGA MEGA PERMANA dan Sdr. RIO. Sampai kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.30 WIB saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa untuk pergi menemui Terdakwa di P.T. Keana Production, Lantai 3, Jalan Cikini Raya No.58 WX, Gedung Central Cikini Jakarta Pusat ;

Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bertemu saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN dan meminta saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN untuk melunasi kewajibannya dan apabila tidak dipenuhi maka Terdakwa tidak akan melepaskan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN ;

Perbuatan Terdakwa MARCELLA ZALIENTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARCELLA ZALIENTY, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di P.T. Kreasi Anak Bangsa (P.T. Keana Production) Jalan Cikini Raya No.58 WX, Gedung Central Cikini Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi ANANDA MIKOLA, saksi RULLY HASBI alias ULY, saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, saksi YOGA MEGA PERMANA (yang disidangkan dalam berkas terpisah) serta JACK dan RIO (yang belum tertangkap) untuk memaksa orang lain yaitu saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa selaku Direktur Utama P.T. Keana Production merasa kesulitan untuk mencari saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sehubungan dengan permasalahan kontrak kerja antara Terdakwa dengan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, dimana saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Bahwa kemudian

Hal.11 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapat informasi dari saksi RIA FARRISTA GOTTARDO alias ALEXANDRA GOTTARDO, kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG pada hari Selasa malam tanggal 2 Desember tahun 2008 akan berada di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan ;

Selanjutnya atas informasi tersebut, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa meminta saksi RULLY HASBI alias ULY selaku Karyawan Freelance di P.T. Keana Production untuk menemui saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan dan meminta pertanggung jawaban saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sehubungan dengan penyelesaian masalah kontrak kerja antara Terdakwa dengan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ;

Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi ANANDA MIKOLA dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat informasi dari saksi RIA FARRISTA GOTTARDO alias ALEXANDRA GOTTARDO, kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ada di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, dan Terdakwa meminta kepada saksi ANANDA MIKOLA untuk menyuruh saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI agar menemui saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan dan membawa pergi saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dari tempat tersebut untuk dipertemukan dengan Terdakwa sehubungan dengan penyelesaian masalah hutang saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG terhadap Terdakwa ;

Bahwa atas permintaan Terdakwa, maka saksi ANANDA MIKOLA menghubungi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dan mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI bahwa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG saat itu berada di Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, dan saksi ANANDA MIKOLA juga mengatakan kalau nanti akan ada teman saksi ANANDA MIKOLA yang akan mendampingi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI. Kemudian saksi ANANDA MIKOLA menghubungi JACK (yang belum tertangkap) yang merupakan karyawannya yang bekerja sebagai Office Boy di Sentul Safety Driving, dan memintanya untuk mendampingi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI mencari saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG di Gedung Menara Imperium untuk dipertemukan dengan



Terdakwa ;

Bahwa kemudian saat saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG selesai menghadiri acara temannya di Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, pada saat saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG keluar dari lift tepatnya di lantai Ground didatangi saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dan temannya yaitu Sdr. RIO dan JACK (keduanya belum tertangkap/DPO), yang kemudian saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI langsung menghampiri dan merangkul saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dan mengajaknya masuk ke mobil Ford Ranger yang sudah disiapkan dan diparkir dipinggir jalan depan Menara Imperium, dan di dalam mobil Ford Ranger sudah menunggu saksi YOGA MEGA PERMANA dan saksi RULLY HASBI alias ULY, selanjutnya dengan mengendarai mobil yang disupiri oleh saksi RULLY HASBI alias ULY, kemudian saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, Sdr. RIO dan Sdr. JACK dengan mengancam dan di luar kemauan saksi membawa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN keluar Gedung Menara Imperium ;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2008, sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa sedang meeting di Grand Mahakam Jakarta Selatan, Terdakwa diberitahu oleh saksi LASYA MIRANTI, kalau saksi LASYA MIRANTI baru saja dihubungi oleh saksi RULLY HASBI alias ULY dan menyatakan kalau saksi RULLY HASBI alias ULY dan kawan-kawan sudah bertemu dengan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, dan saat itu saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sudah berada dalam penguasaannya. Kemudian saksi LASYA MIRANTI juga mengatakan kalau menerima SMS dari saksi MUHAMMAD HARIYANTO kalau ia tidak mempunyai uang untuk beli bensin, lalu Terdakwa MARCELLA ZALIENTY mengirimkan SMS kepada saksi ANANDA MIKOLA yang pada pokoknya meminta saksi ANANDA MIKOLA untuk mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD HARIYANTO untuk digunakan sebagai uang bensin. Kemudian saksi ANANDA MIKOLA menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam, namun yang mengangkat saksi LASYA MIRANTI dan mengatakan kalau Terdakwa sedang ada pertemuan ;

Selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa, saksi LASYA MIRANTI menghubungi saksi RULLY HASBI alias ULY dan meminta saksi RULLY HASBI alias ULY untuk menahan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG agar jangan sampai lepas, dan saat saksi RULLY HASBI alias ULY

Hal.13 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



menanyakan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG akan dibawa kemana, saksi LASYA MIRANTI mengatakan nanti akan dikabari lagi. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, saksi LASYA MIRANTI kembali menghubungi saksi RULLY HASBI alias ULY dan memintanya untuk menaruh saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ke Hotel yang dekat kantor agar tidak kabur, supaya keesokan harinya dapat di bawa ke P.T. Keana Production. Selanjutnya saksi RULLY HASBI alias ULY menghubungi saksi ANANDA MIKOLA dan memberitahukan kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN sudah berada dalam penguasaan saksi RULLY HASBI alias ULY dan teman-temannya, lalu saksi RULLY HASBI alias ULY juga memberitahu saksi ANANDA MIKOLA kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN telah dibawa ke Hotel Ibis di Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat, dan saksi RULLY HASBI alias ULY hendak membuka kamar, namun tidak mempunyai uang, karena perkataan saksi RULLY HASBI alias ULY tersebut, kemudian saksi ANANDA MIKOLA menghubungi saksi MUHAMMAD HARIYANTO dan menanyakan nomor rekening saksi MUHAMMAD HARIYANTO. Setelah mendapat nomor rekening saksi MUHAMMAD HARIYANTO, lalu kemudian saksi ANANDA MIKOLA pergi ke ATM di daerah Sentul dan mengirimkan uang via transfer ATM BCA atas nama ERIK REMON dengan ke nomor rekening 4930159641 atas nama saksi MUHAMMAD HARIYANTO sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian uang yang dikirim saksi ANANDA MIKOLA tersebut digunakan oleh saksi MUHAMMAD HARIYANTO untuk membuka kamar Hotel Ibis Tamarin dan mendapat kamar 602 ;

Selanjutnya di dalam kamar 602 tersebut, saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, saksi RULLY HASBI alias ULY dan Sdr. RIO dengan sengaja dan tanpa hak mengancam dan menggunakan kekerasan terhadap saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN dengan cara menyuruh saksi untuk telanjang, tetapi ditolak oleh saksi, yang kemudian membuat Sdr. RIO kesal dan mengancam saksi dengan kata-kata "Eh lu gak mau buka anjrit gua pukul juga lu" sedangkan saksi YOGA PERMANA dengan nada keras disertai tekanan membentak saksi dengan kata-kata "ikuti saja lo gua ajar juga lama-lama", selanjutnya karena ketakutan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN membuka bajunya dan celananya sampai bugil ;

Kemudian dalam keadaan bugil disuruh berpose dan secara bergantian saksi RULLY HASBI alias ULY, saksi MUHAMMAD HARIYANTO



alias HARI dan Sdr. RIO dengan menggunakan kamera handphone memfoto saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI memaksa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN untuk mencium ketiaknya dengan cara memegang kepala saksi dan mengarahkan ke ketiaknya, dan kemudian saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI membakar ujung bulu kemaluan saksi dan menyundut dengan rokok paha kanan dan kiri saksi. Kemudian saksi RULLY HASBI alias ULY menyuruh saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN untuk nungging, lalu saksi RULLY HASBI alias ULY dan saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dengan menggunakan kamera handphone memfotonya. Masih dalam keadaan nungging, saksi RULLY HASBI alias ULY dan saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI kemudian memasukkan sendok kedalam dubur saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN dan selanjutnya difotonya. Belum puas dengan perbuatannya menyiksa dan membikin sengsara saksi, kemudian Sdr. RIO membawa gelas berisi spermanya yang telah dicampur air dan dengan dipaksa diminumkan ke mulut saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN. Bahwa saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN juga tidak diperbolehkan keluar kamar 602 oleh saksi RULLY HASBI alias ULY dan teman-temannya. Sampai kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.30 WIB saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN dibawa secara paksa untuk pergi menemui Terdakwa MARCELLA ZALIENTY di P.T. Keana Production, Lantai 3, Jalan Cikini Raya No.58 WX, Gedung Central Cikini Jakarta Pusat ;

Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bertemu saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN dan meminta saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN untuk melunasi kewajibannya dan apabila tidak dipenuhi maka Terdakwa tidak akan melepaskan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN ;

Perbuatan Terdakwa MARCELLA ZALIENTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARCELLA ZALIENTY, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2008 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di P.T. Kreasi Anak Bangsa (P.T. Keana Production) Jalan Cikini Raya No.58 WX, Gedung Central Cikini



Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi ANANDA MIKOLA (yang disidangkan terpisah) untuk melakukan penganiayaan yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2008 sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi ANANDA MIKOLA bersama saksi MORENO makan di Sari Bundo Menteng, Terdakwa menelpon saksi ANANDA MIKOLA dan mengajak saksi ANANDA MIKOLA untuk bertemu di Kantor Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan kalau saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG berada di Kantor Terdakwa yaitu P.T. Keana Production ;

Kemudian sekitar jam 13.00 WIB, saksi ANANDA MIKOLA tiba di Kantor MARCELLA ZALIENTY dan bertemu dengan saksi SERGIO OKTADIO alias EGI, saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI serta saksi RULLY HASBI alias ULY di lantai 1, dan saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI mengatakan "Nda saya bertemu dengan Agung dari semalam" mendengar itu maka Terdakwa menjawab "O iya" dan kemudian Terdakwa bersama saksi MORENO dan saksi SERGIO OKTADIO alias EGI naik ke lantai 3 dan kemudian disusul oleh saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI ;

Saat saksi ANANDA MIKOLA berada diruangan Terdakwa yang terletak di Kantor P.T. Kreasi Anak Bangsa (P.T. Keana Production) lantai 3, Jalan Cikini Raya No.58 WX, Gedung Central Cikini Jakarta Pusat, saksi ANANDA MIKOLA bertemu dengan saksi AGUNG SETIAWAN, karena di dalam ruangan kerja saksi MARCELLA ZALIENTY tidak ada tempat duduk untuk saksi AGUNG SETIAWAN, maka saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG jongkok dan saksi ANANDA MIKOLA menanyakan kepada saksi AGUNG SETIAWAN tentang pembayaran hutang saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG kepada Terdakwa, karena tak puas dengan jawaban saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, kemudian saksi ANANDA MIKOLA menendang muka saksi AGUNG SETIAWAN pada bagian pipi samping kiri dengan menggunakan sepatunya. Setelah saksi AGUNG SETIAWAN mengatakan kalau ia ada uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa berkata dengan nada tinggi "mana duitnya



sekarang” dan saksi ANANDA MIKOLA meminta saksi AGUNG SETIAWAN untuk mentransfer uang tersebut saat itu juga ;

Bahwa kemudian saksi ANANDA MIKOLA kembali menanyakan perihal penyelesaian hutang terhadap saksi MARCELLA ZALIENTY, lalu saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG mengatakan akan menghubungi seseorang dahulu. Atas penjelasan saksi AGUNG SETIAWAN tersebut, kemudian saksi ANANDA MIKOLA memerintahkan saksi AGUNG SETIAWAN untuk menelpon orang yang dimaksud saksi AGUNG SETIAWAN dengan menggunakan telepon ruangan kerja saksi MARCELLA ZALIENTY, namun karena saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG tidak berhasil menghubungi orang yang dimaksud, saksi ANANDA MIKOLA marah dan mengatakan saksi AGUNG SETIAWAN penipu, lalu Terdakwa menendang kaki kiri saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dengan menggunakan kaki kanannya ;

Bahwa lama kemudian, Terdakwa datang dan menanyakan penyelesaian masalah hutang saksi AGUNG SETIAWAN terhadap saksi MARCELLA ZALIENTY, namun pembicaraan tersebut tidak membuahkan hasil, karena merasa tidak ada penyelesaian masalah hutang saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG terhadap Terdakwa, maka saksi ANANDA MIKOLA kembali menendang saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dan mengenai paha saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG. Saat saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG berusaha membersihkan kotoran bekas sepatu saksi ANANDA MIKOLA yang menempel dipaha kanannya, saksi ANANDA MIKOLA marah dan kembali menendang lutut saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ;

Bahwa saksi ANANDA MIKOLA marah-marrah sambil menendang saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, Terdakwa yang berada ditempat tersebut dan mengetahui peristiwa tersebut tidak mencegah saksi ANANDA MIKOLA melakukan perbuatannya bahkan membiarkan saksi ANANDA MIKOLA menendang saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG berulang kali. Selanjutnya saksi ANANDA MIKOLA dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka menimbulkan perasaan tidak enak bagi saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, dan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG menderita rasa sakit dan luka pada paha sesuai hasil Visum Et Repertum No.1343/TU.FK/XII/2008 yang



ditandatangani oleh dokter Forensik Prof. Dr. BUDI SAMPURNO, S.H., Sp.F. (K), Sp.KP., DFM. dan dokter pemeriksa Dr. YUDY dan Dr. NURUL AIDA FATHYA, ketiganya dokter pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta ;

Bahwa dengan adanya keterangan dari Terdakwa tentang keberadaan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN dan kesempatan yang diberikan Terdakwa yaitu membiarkan perbuatan saksi ANANDA MIKOLA membuat saksi ANANDA MIKOLA leluasa melakukan penganiayaan terhadap saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ;

Perbuatan Terdakwa MARCELLA ZALIENTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;

D A N :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MARCELLA ZALIENTY, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2008 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di P.T. Kreasi Anak Bangsa (P.T. Keana Production) Jalan Cikini Raya No.58 WX, Gedung Central Cikini Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, di dalam ruang kerjanya Terdakwa bertemu dengan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, kemudian Terdakwa meminta pertanggung jawaban saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sehubungan dengan penyelesaian masalah kontrak kerja antara Terdakwa dengan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, dimana saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG mengingkari kesepakatan dalam kontrak tersebut, sehingga menimbulkan masalah bagi Terdakwa. Karena pembicaraan tersebut tidak membuahkan hasil, maka saksi ANANDA MIKOLA yang saat



itu berada diruangan tersebut marah kepada saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dan berkata “anjing ini lama-lama negeselin juga ya ...” ;

Selanjutnya saksi AGUNG SETIAWAN mengatakan akan menghubungi keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu kemudian saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG menghubungi ibunya yaitu saksi SULASTRI melalui telepon kantor, telepon ruangan kerja Terdakwa dan mengatakan meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar hutang, namun belum selesai saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG berbicara, saksi ANANDA MIKOLA merampas telepon yang digunakan oleh saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG dan mengatakan melalui telepon kepada saksi SULASTRI kalau anaknya adalah penipu dan meminta saksi SULASTRI untuk membayar hutang saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian telepon diambil alih oleh Terdakwa yang dengan nada tinggi mengatakan kepada saksi SULASTRI untuk memberikan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan harus ditransfer dalam waktu 15 (lima belas) menit kepada Terdakwa, kalau tidak, maka saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG tidak akan dibebaskan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menutup telepon tersebut ;

Selanjutnya karena merasa tidak ada penyelesaian masalah hutang saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG terhadap Terdakwa, maka saksi ANANDA MIKOLA kembali menendang saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG mengenai paha saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG. Saat saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG berusaha membersihkan kotoran bekas sepatu Terdakwa yang menempel di paha kanannya, Terdakwa marah dan kembali menendang lutut saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ;

Kemudian saat saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG meminta waktu untuk membicarakan kembali penyelesaian masalah hutang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menolak dan mengatakan “hari ini lo bayar gue lepassi, tapi kalau nggak ya gua nggak akan ngebebasin lo begitu aja”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ANANDA MIKOLA meninggalkan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG diruangan Terdakwa, dan saksi ANANDA MIKOLA berpesan kepada saksi MUHAMMAD HARIYANTO alias



HARI untuk menjaga saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG agar jangan sampai lepas ;

Perbuatan Terdakwa MARCELLA ZALIANTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARCELLA ZALIANTY tidak terbukti bersalah “melakukan tindak pidana menganjurkan tindak pidana penculikan”, melanggar Pasal 328 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa MARCELLA ZALIANTY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menganjurkan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain”, melanggar Pasal 333 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subdidair ;
3. Menyatakan Terdakwa MARCELLA ZALIANTY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang tidak menyenangkan”, melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARCELLA ZALIANTY, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan bahwa bukti berupa :
1 (satu) buah handphone Sony Ericson K550i warna ungu (081380844990), 1 (satu) buah handphone Esia Merdeka warna merah/putih (021-95411808), 1 (satu) buah handphone Esia Merdeka warna hitam (021-99122218), 1 (satu) buah handphone Fren warna hitam (021-96633209), 1 (satu) buah handphone Nokia N70 warna hitam (081906226845), 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama MUHAMAD HERYANTO dengan Nomor Rekening 4930159641 periode 01 November 2008 sampai dengan 10 Desember 2008, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) keping CD Rekaman CCTV di Hotel Ibis Tamarin Menteng Jakarta Pusat, 1 (satu) keping CD Rekaman CCTV di Menara Imperium, 1

Hal.20 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



(satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong baju kemeja warna putih merek GUESS, 1 (satu) potong kaos warna putih merk Calvin Klein, 1 (satu) potong celana pendek merk CASTELI bermotor bendera Amerika, 1 (satu) potong celana dalam warna putih abu-abu merk Crocodile, 1 (satu) buah sendok terbuat dari stainless, 2 (dua) buah gelas kaca, 1 (satu) buah cangkir warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tulisan ARRESS dalam keadaan kosong, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tertanggal 22 September 2008 yang ditandatangani oleh ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, 1 (satu) lembar Kartu Registrasi Hotel Ibis Tamarin, 1 (satu) lembar bukti pembayaran atas nama Mr. MUHAMMAD HARYANTO ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANANDA MIKOLA ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa MARCELLA ZALIANTY dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.485/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa bernama MARCELLA ZALIANTY tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum ;
- Membebaskan oleh karenanya Terdakwa MARCELLA ZALIANTY dari dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa bernama MARCELLA ZALIANTY tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa : DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG, dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MARCELLA ZALIANTY tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
- Menetapkan agar hukuman yang telah diajukan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Hal.21 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



- Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Sony Ericson K550i warna ungu (081380844990), 1 (satu) buah handphone Esia Merdeka warna merah/putih (021-95411808), 1 (satu) buah handphone Esia Merdeka warna hitam (021-99122218), 1 (satu) buah handphone Fren warna hitam (021-96633209), 1 (satu) buah handphone Nokia N70 warna hitam (081906226845), 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama MUHAMAD HERYANTO dengan Nomor Rekening 4930159641 periode 01 November 2008 sampai dengan 10 Desember 2008, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) keping CD Rekaman CCTV di Hotel Ibis Tamarin Menteng Jakarta Pusat, 1 (satu) keping CD Rekaman CCTV di Menara Imperium, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong baju kemeja warna putih merek GUESS, 1 (satu) potong kaos warna putih merk Calvin Klein, 1 (satu) potong celana pendek merk CASTELI bermotor bendera Amerika, 1 (satu) potong celana dalam warna putih abu-abu merk Crocodile, 1 (satu) buah sendok terbuat dari stainless, 2 (dua) buah gelas kaca, 1 (satu) buah cangkir warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tulisan ARRESS dalam keadaan kosong, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tertanggal 22 September 2008 yang ditandatangani oleh ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, 1 (satu) lembar Kartu Registrasi Hotel Ibis Tamarin, 1 (satu) lembar bukti pembayaran atas nama Mr. MUHAMMAD HARYANTO ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANANDA MIKOLA ;

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.253/Pid/2009/PT. DKI. tanggal 30 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga tidak dapat diterima ;
- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap dakwaan Kesatu Subsidaire dan Lebih Subsidaire ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.485/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2009 terhadap dakwaan Kesatu Subsidaire dan Lebih Subsidaire ;

Hal.22 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa : MARCELLA ZALIENTY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Lebih Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
- Memulihkan dan merehabilitasi hak, harkat dan martabat Terdakwa ;
- Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah handphone Sony Ericson K550i warna ungu (081380844990), 1 (satu) buah handphone Esia Merdeka warna merah/putih (021-95411808), 1 (satu) buah handphone Esia Merdeka warna hitam (021-99122218), 1 (satu) buah handphone Fren warna hitam (021-96633209), 1 (satu) buah handphone Nokia N70 warna hitam (081906226845), 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama MUHAMAD HERYANTO dengan Nomor Rekening 4930159641 periode 01 November 2008 sampai dengan 10 Desember 2008, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) keping CD Rekaman CCTV di Hotel Ibis Tamarin Menteng Jakarta Pusat, 1 (satu) keping CD Rekaman CCTV di Menara Imperium, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong baju kemeja warna putih merek GUESS, 1 (satu) potong kaos warna putih merk Calvin Klein, 1 (satu) potong celana pendek merk CASTELI bermotor bendera Amerika, 1 (satu) potong celana dalam warna putih abu-abu merk Crocodile, 1 (satu) buah sendok terbuat dari stainless, 2 (dua) buah gelas kaca, 1 (satu) buah cangkir warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tulisan ARRESS dalam keadaan kosong, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tertanggal 22 September 2008 yang ditandatangani oleh ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, 1 (satu) lembar Kartu Registrasi Hotel Ibis Tamarin, 1 (satu) lembar bukti pembayaran atas nama Mr. MUHAMMAD HARYANTO ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum unujuk dipergunakan dalam perkara atas nama ANANDA MIKOLA ;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.73/Akta Pid/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi

Hal.23 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Jakarta, 11 November 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta bukan merupakan putusan pembebasan murni (vrijspraak), tetapi merupakan putusan pembebasan tidak murni, karena Majelis Hakim salah menafsirkan hukum pembuktian, bahkan tidak memuat dan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dalam menilai fakta-fakta kejadian yang terbukti dalam persidangan, karenanya putusan mana jelas merupakan kekeliruan yang sangat fatal, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyidangkan perkara ini dalam pertimbangan putusannya, tidak memuat semua fakta di persidangan secara keseluruhan, terutama keterangan saksi-saksi, yaitu saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, saksi SUTANTO, saksi HENDRA WANTORO dan saksi ANANDA MIKOLA (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- B. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang Penuntut Umum hadirkan di persidangan, yaitu keterangan Ahli Multimedia : K.R.M.T. ROY SURYO NOTODIPROJO, Ahli Multimedia dan alat bukti surat ;
- C. Bahwa terhadap keterangan para saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat yang tidak dimuat secara keseluruhan, sehingga tidak menjadi dasar

Hal.24 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



pertimbangan amar putusan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

C.1. Keterangan Saksi :

1. Saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008, sekitar jam 01.00 WIB, pada saat saksi selesai menghadiri acara salah seorang temannya di Menara Imperium, Jakarta Selatan, saksi didatangi oleh MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI bersama-sama dengan 2 (dua) orang yaitu RIO (tidak tertangkap) dan seorang lagi orang Ambon yang saksi tidak kenal dan meminta saksi turun ke lantai dasar dan ikut ke dalam mobil Ford Ranger dengan posisi MUHAMMAD HARIYANTO berada disamping kanan, RIO disamping kiri dan satu orang Ambon mengikuti dari belakang ;
- Bahwa pada saat MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI mengajak ke mobil Ford Ranger sempat melontarkan kata-kata “Kamu nggak usah banyak bicara ... diam kamu ...!”, ikuti saya ..., kalau kamu lari, aku hajar ...!” dan RIO juga sempat mengatakan “Ikut saja ..., jangan lari kamu ...!” ;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam mobil, saksi melihat dua orang sudah berada di dalam yaitu RULLY HASBI dan YOGA MEGA PERMANA, pada saat itu, MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI memerintahkan kepada saksi untuk masuk ke dalam mobil dan RULLY HASBI alias ULY membukakan pintu mobil dan berkata “Masih ingat saya Gung ... anjing kamu Gung ...!” ;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam mobil Ford Ranger dengan posisi duduk RULLY HASBI alias ULY sebagai sopir dan disamping RULLY HASBI alias ULI adalah MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, sementara saksi duduk dibangku tengah dengan diapit oleh RIO (tidak tertangkap) disisi sebelah kiri dan YOGA MEGA PERMANA serta satu orang Ambon duduk di sebelah kanan saksi, kemudian mobil berjalan kearah kota ;

Hal.25 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mobil berjalan, MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI menodongkan sebilah obeng dengan gagang warna kuning kearah leher saksi dan perut kiri sambil berkata "Lo jangan macam-macam lo ... gua bunuh lo ...!! Mau enggak gua bunuh ... gua masukin karung, gua mutilasi ...!!, setelah itu MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI mengambil sebuah tang di kotak dekat persneling atau rem tangan dan mengarahkan ke tangan kiri saksi sambil berkata "Gua cabutin kuku lo ... mau nggak ... nanti gua cabutin kuku lo ya ...!!", sementara RULLY HASBI alias ULY membentak saksi dengan kata-kata "Anjing lo ... belum pernah gua hajar ...!! Lo sekarang berhadapan dengan gua ... ntar gua habisin lo ...!!, yang diikuti dengan gerakan seolah-olah mau memukul saksi dan mendorong/mendongkan kepala saksi dan YOGA MEGA PERMANA sempat berkata "Lama-lama gua pukul juga lo ...!!" ;
- Bahwa mobil sempat berhenti di Jalan Rasuna Said tidak jauh dari pintu keluar Imperium dan saksi melihat dan mendengar RULLY HASBI alias ULY menghubungi seorang laki-laki, yang kemudian dipanggil Bos, melalui handphonenya dan sempat terjadi pembicaraan dengan orang yang ditelepon antara lain "Bos, Agung sudah dengan saya ... langsung dibawa ke Sentul ... ?!" dan RULLY HASBI sempat menanyakan kembali kepada seorang laki-laki yang dipanggil Bos yang dihubungi oleh RULLY HASBI alias ULY dengan kata-kata "Hotel Ibis mana Bos ... ?! ... Oo ... Wahid Hasyim ... !!" ;
- Bahwa setelah pembicaraan antara RULLY HASBI alias ULY dengan seorang laki-laki yang dipanggil Bos, kemudian saksi dibawa ke Hotel Ibis Tamarin Jakarta Pusat, saat itu yang check in adalah MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dan mendapat kamar 602 ;
- Bahwa malam itu yang berada di dalam kamar 602 adalah saksi, MUHAMMAD HARIYANTO, Terdakwa, YOGA MEGA PERMANA dan RIO ;
- Bahwa di dalam kamar 602, saksi disuruh oleh MUHAMMAD HARIYANTO untuk telanjang, kemudian dalam keadaan bugil

Hal.26 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



disuruh berpose dan secara bergantian Terdakwa, MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dan Sdr. RIO dengan menggunakan kamera handphone memfoto saksi, selanjutnya MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI memaksa saksi untuk mencium ketiaknya dengan cara memegang kepala saksi dan mengarahkan ke ketiaknya dan kemudian MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI menyundutkan rokok ke paha kanan dan kiri saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk nungging, lalu Terdakwa dan MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dengan menggunakan kamera handphone memfotonya, dan masih dalam keadaan nungging, Terdakwa kemudian memasukkan sendok kedalam dubur saksi dan selanjutnya difotonya, kemudian RIO juga menyuruh saksi untuk meminum sperma RIO yang sudah dicampur air dan ditaruh dalam gelas ;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil gambar Terdakwa mengatakan kalau foto-foto itu buat bukti ;
- Bahwa saat itu saksi tidak berani dan tidak bisa keluar dari kamar, karena dijaga oleh MUHAMMAD HARIYANTO yang tidur-tiduran disebelahnya dan Terdakwa, YOGA MEGA PERMANA dan RIO ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB, saksi dibawa oleh MUHAMMAD HARIYANTO, RULLY HASBI alias ULY dan YOGA MEGA PERMANA ke P.T. Keana Production ;
- Bahwa setelah sampai di P.T. Keana Production, saksi dibawa ke sebuah ruangan di lantai 3 dan di dalam ruangan sudah ada ANANDA MIKOLA, MORENO SUPRAPTO, SERGIO OKTODIO dan MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI ;
- Bahwa pada saat itu saksi ditanya tentang penyelesaian kekurangan pembayaran terhadap Terdakwa dan ANANDA MIKOLA sempat menendang sebanyak dua kali menggunakan kaki kanan mengenakan sepatu hitam mengenai pipi kiri dan dada sambil terus menanyakan penyelesaian kekurangan pembayaran tersebut ;

Hal.27 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



- Bahwa kemudian saksi mengatakan ada uang Rp.20.000.000,- tapi apabila uang itu diserahkan penyelesaiannya bagaimana ?, atas pertanyaan tersebut ANANDA MIKOLA marah dan meminta dompet dan membuka dompet saksi dan mengeluarkan kartu ATM dan 3 Kartu Kredit, akan tetapi saksi mengatakan bahwa ATM tersebut tidak ada isinya, kemudian ANANDA MIKOLA mematahkan kartu ATM dan Kartu Kredit tersebut ;
 - Bahwa kemudian saksi mengatakan akan menghubungi temannya, dan ANANDA MIKOLA minta saksi menggunakan telepon kantor untuk menghubungi temannya bernama SAMSUL, akan tetapi tidak diangkat, sehingga ANANDA MIKOLA marah dan mengatakan dasar penipu ..., bersamaan dengan itu Terdakwa datang dan menanyakan penyelesaian kekurangan pembayaran, akan tetapi tidak ada hasilnya, sehingga ANANDA MIKOLA marah dan mengatakan “Anjing ini lama-lama ngeselin juga ya ... ?” ;
 - Bahwa kemudian saksi menelpon ibunya yang bernama SULASTRI di Yogyakarta dengan menggunakan telepon kantor Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi ada masalah dengan Terdakwa dan harus mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- saat ini juga, belum selesai pembicaraan saksi dengan ibunya, ANANDA MIKOLA mengambil gagang telepon dan berbicara dengan ibu saksi di Yogya dan mengatakan “Bu ... ibu tahu nggak kalau anak ibu itu penipu, saya ditipu nih bu ... Agung harus bayar sekarang juga sebesar Rp.20.000.000,- ... !”, kemudian disambung oleh Terdakwa yang mengambil gagang telepon dari ANANDA dan mengatakan “Bu ... si Agung nipu saya dan hari ini juga harus bayar Rp.35.000.000,-“, yang dijawab oleh ibu SULASTRI “tadi katanya Rp.20.000.000,-“, kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “Nggak bisa ... pokoknya Agung harus bayar Rp.35.000.000,- saya tunggu 15 menit ..., kalau nggak ditransfer Agung tidak saya bebaskan ...” ;
2. Saksi SUTANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.28 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



- Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008, sekitar jam 13.30 WIB, bertempat di P.T. Keana Production, Jalan Cikini Raya No.58 WX, Menteng, Jakarta Pusat, saksi bersama-sama dengan PRAMONO, HENDRA WANTORO serta SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya yaitu YOGA MEGA PERMANA, MUHAMMAD HARIYANTO dan ANANDA MIKOLA, berdasarkan perintah dari atasan saksi yaitu AKP IMAM setelah sebelumnya ada laporan penculikan dan penyanderaan yang dilakukan oleh ANANDA MIKOLA dan kawan-kawan ;
- Bahwa saksi setelah mendapat perintah, kemudian saksi bersama-sama dengan PRAMONO, HENDRA WANTORO dan SETIAWAN, bahwa setelah tiba dilokasi, kemudian dibagi tugas diantara saksi dan teman-temannya, dimana saksi bertugas menjaga pintu keluar dan yang masuk kedalam ruangan adalah saksi, HENDRA WANTORO dan SETIAWAN ;
- Bahwa setelah saksi masuk sempat melihat ada orang sedang jongkok diruangan bersekat dilantai dasar dengan wajah kusut dan pucat dan seorang perempuan berjilbab duduk dikursi kelihatan sedang mengintrogasi orang yang duduk, sementara Terdakwa bersama-sama dengan YOGA MEGA PERMANA, MUHAMMAD HARIYANTO dan ANANDA MIKOLA berdiri di depan pintu sambil mengawasi orang yang berada diruangan bersekat ;
- Bahwa saksi setelah melihat ada orang yang jongkok, kemudian HENDRA WANTORO menanyakan siapa yang bernama AGUNG, kemudian orang yang jongkok di dalam ruang kaca tersebut berdiri dan mengaku bernama ELIYAS AGUNG SETIAWAN, setelah itu kemudian HENDRA WANTORO menanyakan kepada ELIYAS AGUNG SETIAWAN siapa-siapa yang telah melakukan penyanderaan dan penyekapan, yang kemudian ELIYAS AGUNG SETIAWAN menunjuk nama Terdakwa, MUHAMMAD HARIYANTO, YOGA MEGA PERMANA dan ANANDA

Hal.29 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



MIKOLA ;

- Bahwa kemudian HENDRA WANTORO menanyakan apa yang dilakukan masing-masing Terdakwa kepada ELIYAS AGUNG SETIAWAN, dan dijawab bahwa dia disekap di Hotel Ibis Thamarin dan disuruh telanjang dan dalam keadaan telanjang difoto dengan menggunakan HP milik Terdakwa, kemudian disundut rokok dan dibakar bulu kemaluannya ;
 - Bahwa setelah mendengar keterangan ELIYAS AGUNG SETIAWAN, kemudian HENDRA WANTORO mengumpulkan ELIYAS AGUNG SETIAWAN, Terdakwa, YOGA MEGA PERMANA, MUHAMMAD HARIYANTO dan ANANDA MIKOLA dalam sebuah ruangan, kemudian mengamankan barang bukti sebanyak 4 (empat) buah milik Terdakwa dan MUHAMMAD HARIYANTO, sementara saksi mengumpulkan KTP RULLY HASBI alias ULY, MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, YOGA MEGA PERMANA, ANANDA MIKOLA dan ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG ;
 - Bahwa kemudian setelah itu saksi menemukan surat perjanjian di atas meja ;
 - Bahwa tidak berapa lama datang bantuan pengamanan dari Polrestro Jakarta Pusat, kemudian saksi membawa ANANDA MIKOLA, MORENO SUPRAPTO dan TINTON SUPRAPTO ke Polrestro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut ;
3. Saksi HENDRA WANTORO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008, sekitar jam 13.30 WIB, bertempat di P.T. Keana Production, Jalan Cikini Raya No.58 WX, Menteng, Jakarta Pusat, saksi bersama-sama dengan PRAMONO, SUSANTO serta SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya yaitu YOGA MEGA PERMANA, MUHAMMAD HARIYANTO dan ANANDA MIKOLA ;
 - Bahwa awalnya saksi sedang bertugas jaga di Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian saksi diperintahkan melakukan penangkapan dari atasan saksi yaitu AKP IMAM setelah sebelumnya ada laporan penculikan dan penyanderaan yang

Hal.30 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



dilakukan oleh ANANDA MIKOLA dan kawan-kawan ;

- Bahwa saksi setelah mendapat perintah, kemudian saksi bersama-sama dengan PRAMONO, SUSANTO dan SETIAWAN, bahwa setelah tiba dilokasi, kemudian dibagi tugas diantara saksi dan teman-temannya, dimana saksi bertugas menjaga pintu keluar dan yang masuk kedalam ruangan adalah saksi, SUSANTO dan SETIAWAN ;
- Bahwa setelah saksi masuk sempat melihat ada orang sedang jongkok diruangan bersekat dilantai dasar dengan wajah kusut dan pucat dan seorang perempuan berjilbab duduk dikursi kelihatan sedang mengintrogasi orang yang duduk, sementara Terdakwa bersama-sama dengan YOGA MEGA PERMANA, MUHAMMAD HARIYANTO dan ANANDA MIKOLA berdiri di depan pintu sambil mengawasi orang yang berada diruangan bersekat ;
- Bahwa saksi setelah melihat ada orang yang jongkok, kemudian saksi menanyakan siapa yang bernama AGUNG, kemudian orang yang jongkok di dalam ruang kaca tersebut berdiri dan mengaku bernama ELIYAS AGUNG SETIAWAN, setelah itu kemudian saksi menanyakan kepada ELIYAS AGUNG SETIAWAN siapa-siapa yang telah melakukan penyanderaan dan penyekapan, yang kemudian ELIYAS AGUNG SETIAWAN menunjuk nama Terdakwa, MUHAMMAD HARIYANTO, YOGA MEGA PERMANA dan ANANDA MIKOLA ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan apa yang dilakukan masing-masing Terdakwa kepada ELIYAS AGUNG SETIAWAN, dan dijawab bahwa dia disekap di Hotel Ibis Tamarin dan disuruh telanjang dan dalam keadaan telanjang difoto dengan menggunakan HP milik Terdakwa, kemudian disundut rokok dan dibakar bulu kemaluannya ;
- Bahwa setelah mendengar keterangan ELIYAS AGUNG SETIAWAN, kemudian saksi mengumpulkan ELIYAS AGUNG SETIAWAN, Terdakwa, YOGA MEGA PERMANA, MUHAMMAD HARIYANTO dan ANANDA MIKOLA dalam sebuah ruangan, kemudian mengamankan barang bukti

Hal.31 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



sebanyak 4 (empat) buah milik Terdakwa dan MUHAMMAD HARIYANTO ;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi menemukan surat perjanjian di atas meja ;
- Bahwa tidak berapa lama datang bantuan pengamanan dari Polrestro Jakarta Pusat, kemudian saksi membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polrestro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut ;

4. Saksi SISCA MELLYANA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ELIYAS AGUNG SETIAWAN karena berteman sejak kecil sampai dengan SLTA ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008 sekitar jam 14.45 WIB, pada saat saksi sedang berada di daerah Casablanca, saksi mendapat telepon dari ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG yang meminta tolong, tapi suaranya tidak jelas, tidak lama kemudian ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG mengirimkan SMS dengan isi "Aku habis dihajar ama ANANDA MIKOLA ma adiknya, tlg bener yah wuk ntar malam km minta tlg ke papi dan aku skrg ditahan di kantornya n kl gak sanggup aku mau ditahan ke Polisi" ;
- Bahwa ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG kembali mengirim SMS dengan isi "Sumpah wuk, aku tanda ditendang, dikeplak, digebuki, tlg yah wuk, please papi suruh Bantu aku ya wuk please", yang kemudian dijawab oleh saksi "Ya aku bantu" ;
- Bahwa kemudian ELIYAS AGUNG SETIAWAN kembali mengirim SMS dengan isi "Wuk tlg yah, minta tlg ke Sahala damping aku sekarang, please bgt wuk ... tlg kalau bisa kamu sama Sahala ketemu di Cikini, jd langkah 2X ku gmn sekarang ya, kamu tenang aja dan kenapa Cuma Sahala saja, aku telponin Polisi sekalian ya ..." ;
- Bahwa kemudian ELIYAS AGUNG SETIAWAN kembali mengirim SMS dengan isi "Tlg wuk ptg bgu iki aku tar mlm masuk dikurung di kamar mandi wuk, krn harus datang wuk, harus tolong bebasin aka ya please ..." ;

Hal.32 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



- Kemudian datang lagi SMS dari ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG yang berisi “Aku di Pres kon tanda-tangan pernyataan yg merbah namanya jd bukan Marcela tp aku tdk mau makanya km kesini yah wuk ...”, dan dijawab oleh saksi “Kamu jangan berbuat apapun dulu sebelum Sahala dan Kepolisian datang dan minta alamat TKP, kamu ada dimana posisinya” ;
- Bahwa selanjutnya ELIYAS AGUNG SETIAWAN membalas SMS “MARCELA Z atau PT TETRANUSA Gd Central Cikini No.58 wx Jl. Cikini Raya Jakarta Pusat ... Hotel formula 1 lurus kiri jalan ada texas masuk mentok seb kanan pojok rukonya ...”, kemudian dijawab “Kamu tenang saja pokoknya semua sudah aku kontak” ;
- Bahwa kemudian ELIYAS AGUNG SETIAWAN mengirim SMS lagi “alamatnya sdh ada kan wuk, pknya Cikini Hotel Formula 1 lurus terus kiri jalan ada texas masuk aja ke ruko, tlg banget dompetku dan uangku diambil & semua yang ada didompet disobek2xin N dibuangin ma ananda mikola, sumpah aku gak ada duit blas, wuk Sahala ya dan aku certain ga kl aku semalam dipermalukan trus di sundut rokok n di suruh telanjang di hotel” ;
- Bahwa selanjutnya dijawab oleh saksi “Apa sudah ada yang ke TKP dari pihak Sahala atau Kepolisian”, kemudian dijawab oleh ELIYAS AGUNG SETIAWAN “Blm cepetan ananda datang lagi aku dihajar, jd hp mungkin gak bisa aku bawa, tlg ya” ;
- Bahwa saksi kemudian dengan adanya SMS dari ELIYAS AGUNG SETIAWAN tersebut, kemudian menghubungi pihak Polres Metro Jakarta Pusat dan diterima oleh AKP IMAN dan sekitar jam 17.30 WIB hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008 mendapat informasi dari saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN melalui telepon bahwa Polisi telah membebaskan saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN ;
- Bahwa saksi setelah mengetahui ELIYAS AGUNG SETIAWAN dibebaskan Polisi, kemudian datang ke Polrestro Jakarta Pusat dan sewaktu menemui ELIYAS AGUNG

Hal.33 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



SETIAWAN melihat luka bakar ditangan kanan dan kirinya seperti bekas sundutan rokok ;

C.2. Keterangan Ahli :

Ahli Multimedia : K.R.M.T. ROY SURYO NOTODIPROJO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapatnya dalam perkara atas nama MARCELLA ZALIANTY sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan Terdakwa MARCELLA ZALIANTY dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pendidikan formal Ahli yang pernah diikuti yaitu S.1 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, S.2 Magister Perilaku dan Promosi Pascasarjana Universitas Gajah Mada ;
- Bahwa benar pendidikan informal Ahli pernah mengikuti berbagai kursus terutama tentang pendidikan Teknologi dan Teknologi Komunikasi dan Ahli juga menjadi Narasumber Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik, yang mana Rancangan Undang-Undang tersebut sudah di undangkan menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2008, dimana dalam Bab I disebutkan "rekaman adalah sebagai alat bukti" ;
- Bahwa benar riwayat pekerjaan setelah lulus tahun 1991, Ahli langsung mengajar di Universitas Gajah Mada, kemudian tahun 1994 Ahli dipindah tugaskan secara khusus oleh Universitas Gajah Mada di Institut Seni Indonesia untuk menjadi Sekretaris Jurusan Fotografi Fakultas Seni yang di dalamnya ada Jurusan Teknisi dan Jurusan Fotografi, kemudian pada tahun 2004 Ahli kembali ditarik ke Universitas Gajah Mada untuk menjadi Dosen Pascasarjana ;
- Bahwa benar karya ilmiah sering Ahli tulis baik di Media Massa maupun di Kampus tentang berbagai Teknik Fotografi maupun Teknik Editing ataupun Teknik Telekomunikasi yang lain ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008, Ahli pernah melakukan proses recovery terhadap 1 (satu) buah handphone Sony Ericsson K55i warna ungu dengan Simcard No.081380844990 dan 1 (satu) buah handphone Nokia N70 dengan Simcard No.081906226845 ;



- Bahwa proses recovery atas kedua handphone tersebut dilakukan di Polres Jakarta Pusat, dan Ahli tidak pernah membawa handphone tersebut keluar dari Polres Jakarta Pusat ;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone Sony Ericsson K55i warna ungu dengan Simcard No.081380844990 karena kerusakannya sudah sangat berat, Ahli tidak berhasil membukanya, namun ada jejak bekas pengambilan foto ;
- Bahwa untuk handphone Nokia N70 dengan Simcard No.081906226845, Ahli berhasil membukanya dan banyak ratusan gambar maupun rekaman video dalam gambar tersebut, namun yang berkaitan dengan ELIYAS AGUNG SETIAWAN ada 9 gambar yang berhasil diperoleh dan hasil cetaknya seperti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa menurut Ahli, gambar tersebut diambil pada tanggal 3 Desember 2008 dan waktunya sesuai dengan yang ada di cetakan ;
- Bahwa selain gambar-gambar tersebut, juga ada beberapa SMS yang berhasil Ahli angkat dari handphone Nokia N70 dan diambil dan inbox dan outbox yang berarti sudah terkirim ataupun sudah diterima yaitu antara lain :
 - Mslh nya bkn bt aq tp mbl bensin y ga ada bgt2, apa mz telp nanda pnjm bntn asli kt ga ada uang sm skali kl ga aq gade hp aja ya ?
 - Nti ya har, Mba Marcel, lg ma org dl ;
 - Klo ambil ksni bs ga har ?, Di grand mahakam ;

C.3. Alat Bukti Surat :

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur pengertian dan jenis-jenis surat, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;



- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain ;

Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H. dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi dua yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya tercantum dalam akta tersebut, sebagai contoh berita acara yang dibuat oleh Polisi dan Panitera Pengganti di Pengadilan merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat ;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini adalah :

1. Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama RULLY HASBI alias ULY pada tanggal 5 Desember 2008, 18 Desember 2008, 6 Januari 2009, dan 13 Januari 2009, yang seluruhnya tercantum dalam berkas perkara No.307.A/K/1206/XII/08/JP tanggal 3 Desember 2008 atas nama Tersangka MARCELLA ZALIANTY ;
2. Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama MUHAMMAD HARIYANTO pada tanggal 5 Desember 2008 dan 22 Desember 2008, yang seluruhnya tercantum dalam berkas perkara No.307.A/K/1206/XII/08/JP tanggal 3 Desember 2008 atas nama Tersangka MARCELLA ZALIANTY ;
3. Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama LASYA MIRANTI pada tanggal 4 Desember 2008 dan 5 Februari 2009, yang seluruhnya tercantum dalam berkas perkara No.307.A/K/1206/XII/08/JP tanggal 3 Desember 2008 atas nama Tersangka MARCELLA ZALIANTY ;
4. Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama SULASTRI pada tanggal 21 Desember 2008, yang seluruhnya tercantum dalam berkas perkara



No.307.A/K/1206/XII/08/JP tanggal 3 Desember 2008 atas nama Tersangka MARCELLA ZALIANTY ;

5. Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama ANANG HERU PRASTOWO pada tanggal 27 Desember 2008, yang seluruhnya tercantum dalam berkas perkara No.307.A/K/1206/XII/08/JP tanggal 3 Desember 2008 atas nama Tersangka MARCELLA ZALIANTY ;
6. Berita Acara Membuka SMS Keluar dan SMS Masuk, Panggilan Masuk dan Panggilan Keluar pada Handphone Esia Merdeka warna merah dan putih dengan nomor panggil (021) 95411808, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008 dan ditandatangani oleh IMAN SETIAWAN, SIK. selaku Penyidik dan Tersangka RULLY HASBI ;
7. Berita Acara Membuka SMS Keluar dan SMS Masuk, Panggilan Masuk dan Panggilan Keluar pada Handphone nomor panggil 0857297676 pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008 sekira pukul 14.20 WIB yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008 dan ditandatangani oleh IMAN SETIAWAN, SIK. selaku Penyidik dan saksi SISCA MELLYANA ;
8. Berita Acara Hasil Print Out SMS, Panggilan Masuk, Keluar dari nomor Handphone yang digunakan Tersangka ANANDA MIKOLA untuk menghubungi Tersangka RULLY HASBI alias ULY, MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, MARCELLA ZALIANTY dan LASYA MIRANTI dari tanggal 28 November 2008 – 6 Desember 2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 oleh IMAN SETIAWAN, SIK. selaku Penyidik ;
9. Print Out Incoming dan Outgoing SMS terhadap Handphone dengan Simcard No.021-95411808 dari Bakrie Telecom yang terlampir dalam berkas perkara No.307.A/K/1206/XII/08/JP tanggal 3 Desember 2008 atas nama Tersangka MARCELLA ZALIANTY ;
10. Visum Et Repertum No.1343/TU.FK/XII/2008 tanggal 05 Desember 2008 dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YUDY/Dr. NURUL AIDA FATHYA dan diketuai oleh dokter Forensik Prof. Dr. BUDI SAMPURNA, S.H., Sp.F. ;

D. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyidangkan perkara ini dalam pertimbangan putusannya, juga telah tidak mengoreksi

Hal.37 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



dan meluruskan beberapa kesalahan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menurut Penuntut Umum telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas peradilan pidana, antara lain :

1. Kesalahan penafsiran tentang hubungan kekeluargaan antara saksi dengan Terdakwa ;

Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi yang termasuk dalam daftar saksi berkas perkara ini yakni saksi RULLY HASBI alias ULY dan MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, akan tetapi saksi tersebut mengundurkan diri sebagai saksi dengan alasan masih ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa sebagai sepupu, terhadap pengunduran diri saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menerima dengan alasan hubungan kekeluargaan tersebut masih termasuk dalam derajat ke III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 ;

Terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan, karena hubungan kekeluargaan dimaksud termasuk dalam derajat ke IV, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima pengunduran diri saksi RULLY HASBI alias ULY dan MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi RULLY HASBI alias ULY dan MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI adalah sepupu Terdakwa yang sudah bukan derajat ke III, melainkan derajat ke IV. Dalam bukunya masalah hukum pembuktian dalam proses pidana II, A. KARIM NASUTION menjelaskan sebagai berikut :

- Hubungan Terdakwa dengan anak adalah derajat kesatu kebawah ;
- Hubungan Terdakwa dengan orang tua adalah derajat kesatu keatas ;
- Hubungan Terdakwa dengan cucu adalah derajat kedua kebawah ;
- Hubungan Terdakwa dengan cicit adalah derajat ketiga kebawah ;
- Hubungan Terdakwa dengan kakek/nenek adalah derajat kedua keatas ;
- Hubungan Terdakwa dengan paman atau bibi adalah derajat ketiga keatas ;
- Hubungan Terdakwa dengan saudara kandung adalah derajat kedua kesamping ;

Hal.38 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



- Hubungan Terdakwa dengan keponakan adalah derajat ketiga kesamping ;

Keterangan saksi RULLY HASBI alias ULY dan MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI dalam perkara ini menurut Jaksa Penuntut Umum sangat dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana dengan peranan Terdakwa dalam perkara ini ;

2. Penolakan pemeriksaan terhadap saksi dalam berkas perkara atas nama SULASTRI dan ANANG HERU PRASTOWO ;

Majelis Hakim telah menolak permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa saksi yang tercantum dalam berkas perkara atas nama SULASTRI dan ANANG HERU PRASTOWO dengan alasan kesempatan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi telah habis, padahal saksi-saksi tersebut telah hadir di Pengadilan ;

Terhadap hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Hakim wajib mendengar keterangan saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara ;

Keterangan saksi SULASTRI dan ANANG HERU PRASTOWO juga sangat dibutuhkan dalam perkara ini, karena kedua orang saksi tersebut pernah dihubungi secara langsung oleh Terdakwa terkait permasalahan antara Terdakwa dengan ELIYAS AGUNG SETIAWAN ;

3. Penolakan pemeriksaan terhadap saksi dalam berkas perkara atas nama LASYA MIRANTI ;

Majelis Hakim juga telah menolak permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa saksi yang tercantum dalam berkas perkara atas nama LASYA MIRANTI dengan alasan saksi masih terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Terhadap hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan keberatan, karena pada saat saksi mau memberikan keterangan di depan persidangan, saksi sudah tidak lagi bekerja dan mendapat gaji dari Terdakwa, bahkan saksi juga ikut ditahan dalam perkara lain, apabila Majelis Hakim konsisten dengan pendiriannya, mengapa saksi YOGA MEGA PERMANA, saksi LUKMAN FADILAH, ROLITA DIAH DAMAYANTI, PRICILIA TANAMAN alias SWEE THE (saksi A de Charge) didengar keterangannya di bawah sumpah, padahal mereka



juga pernah bekerja dengan Terdakwa sama halnya dengan saksi LASYA MIRANTI ;

4. Bahwa akibat atau implikasi dari kekeliruan atau kesalahan cara mengadili dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian juga tidak dikoreksi dan diluruskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyidangkan perkara ini dalam pertimbangan putusannya yaitu antara lain kesalahan penafsiran tentang hubungan kekeluargaan antara saksi dengan Terdakwa, penolakan pemeriksaan terhadap saksi dalam berkas perkara atas nama LASYA MIRANTI dan ANANG HERU PRASTOWO, penolakan pemeriksaan terhadap saksi dalam berkas perkara atas nama LASYA MIRANTI, sehingga telah terabaikan beberapa fakta penting yang terungkap dalam BAP yang tidak dapat diuji kebenaran materilnya di depan persidangan yang telah dengan tegas dan gamblang membuktikan adanya peranan dan kesalahan dari Terdakwa antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu BAP saksi SULASTRI dalam jawaban pada No.6 disebutkan bahwa seorang perempuan telah berbicara dengan saksi SULASTRI yang merupakan ibu saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN melalui telepon untuk meminta pengembalian uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 15 menit, kalau tidak saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN tidak akan dibebaskan ;
 - b. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu BAP saksi ANANG HERU PRASTOWO mendapatkan informasi dari saksi SULASTRI bahwa saksi ELIYAS AGUNG ditahan di kantor MARCELLA karena punya utang, dan meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau saksi ELIYAS AGUNG tidak akan dilepaskan, selanjutnya saksi ANANG HERU PRASTOWO menelpon ke nomor 021-99953761 dan berbicara dengan seorang perempuan, dimana ketika itu seorang perempuan tersebut meminta uang ;
 - c. Bahwa berdasarkan alat bukti surat RULLY HASBI tanggal 23 Desember 2008 dalam jawaban pada No.7 disebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2008 jam 05.06 PM dengan No.0811885566 mengirimkan SMS ke saksi RULLY HASBI No.021-95411808 dengan bunyi "Bego si Hary, Agung diksh tel.2 g

Hal.40 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



dkontrol” dan pada pukul 04.36 PM berbunyi “Agung ada kan ? Tahan ya”, hal ini diperkuat dengan alat bukti surat Berita Acara Membuka SMS Keluar dan SMS Masuk, Panggilan Masuk dan Panggilan Keluar pada Handphone Esia Merdeka warna merah dan putih dengan nomor panggil (021) 95411808, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008 dan ditandatangani oleh IMAN SETIAWAN, SIK. selaku Penyidik dan Tersangka RULLY HASBI, Berita Acara Hasil Print Out SMS, Panggilan Masuk, Keluar dari Nomor Handphone yang digunakan Tersangka ANANDA MIKOLA untuk menghubungi Tersangka RULLY HASBI alias ULY, MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, MARCELLA ZALIANTY dan LASYA MIRANTI dari tanggal 28 November 2008 – 6 Desember 2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 oleh IMAN SETIAWAN, SIK. selaku Penyidik dan Print Out Incoming dan Outgoing SMS terhadap Handphone dengan Simcard No.021-95411808 dari Bakrie Telecom yang terlampir dalam berkas perkara No.307.A/K/1206/XII/08/JP tanggal 3 Desember 2008 atas nama Tersangka MARCELLA ZALIANTY ;

- d. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu BAP saksi RULLY HASBI 23 Desember 2008 dalam jawaban pada No.11 disebutkan bahwa saksi RULLY HASBI mengirimkan SMS dari No.021-95411808 ke nomor Terdakwa 0811885566 pada pukul 04.39 PM dengan bunyi “Msh ad mba”, hal ini diperkuat dengan alat bukti surat Berita Acara Membuka SMS Keluar dan SMS Masuk, Panggilan Masuk dan Panggilan Keluar pada Handphone Esia Merdeka warna merah dan putih dengan nomor panggil (021) 95411808, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008 dan ditandatangani oleh IMAN SETIAWAN, SIK. selaku Penyidik dan Tersangka RULLY HASBI, Berita Acara Hasil Print Out SMS, Panggilan Masuk, Keluar dari Nomor Handphone yang digunakan Tersangka ANANDA MIKOLA untuk menghubungi Tersangka RULLY HASBI alias ULY, MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, MARCELLA ZALIANTY dan LASYA MIRANTI dari tanggal 28 November 2008 – 6 Desember 2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 oleh IMAN SETIAWAN, SIK. selaku Penyidik dan Print Out Incoming dan Outgoing SMS terhadap Handphone dengan



Simcard No.021-95411808 dari Bakrie Telecom yang terlampir dalam berkas perkara No.307.A/K/1206/XII/08/JP tanggal 3 Desember 2008 atas nama Tersangka MARCELLA ZALIANTY ;

- e. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu BAP saksi RULLY HASBI 23 Desember 2008 dalam jawaban pada No.11 disebutkan bahwa saksi RULLY HASBI mengirimkan SMS dari No.021-95411808 ke nomor 021-96633209 milik saksi MUHAMMAD HARIYANTO pukul 04.01 PM dengan bunyi "Ai suruh anak2 ju asi agung jgn mpe kbur ok! Ogut mkn mie dll!", hal ini diperkuat dengan alat bukti surat Berita Acara Membuka SMS Keluar dan SMS Masuk, Panggilan Masuk dan Panggilan Keluar pada Handphone Esia Merdeka warna merah dan putih dengan nomor panggil (021) 95411808, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008 dan ditandatangani oleh IMAN SETIAWAN, SIK. selaku Penyidik dan Tersangka RULLY HASBI, Berita Acara Hasil Print Out SMS, Panggilan Masuk, Keluar dari Nomor Handphone yang digunakan Tersangka ANANDA MIKOLA untuk menghubungi Tersangka RULLY HASBI alias ULY, MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, MARCELLA ZALIANTY dan LASYA MIRANTI dari tanggal 28 November 2008 – 6 Desember 2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 oleh IMAN SETIAWAN, SIK. selaku Penyidik dan Print Out Incoming dan Outgoing SMS terhadap Handphone dengan Simcard No.021-95411808 dari Bakrie Telecom yang terlampir dalam berkas perkara No.307.A/K/1206/XII/08/JP tanggal 3 Desember 2008 atas nama Tersangka MARCELLA ZALIANTY ;
- f. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu BAP saksi RULLY HASBI tanggal 6 Januari 2009 dalam jawaban pada No.4 disebutkan bahwa saksi RULLY HASBI mengirimkan SMS dari No.021-95411808 ke nomor 021-99953761 milik Terdakwa "Mba aq d hotel kmr 602 si agung lg ditelanjangin ma anak-anak ... haha... gila bgit dh jembinya gondring...gila haha...", hal ini diperkuat dengan alat bukti surat Berita Acara Membuka SMS Keluar dan SMS Masuk, Panggilan Masuk dan Panggilan Keluar pada Handphone Esia Merdeka warna merah dan putih dengan nomor panggil (021) 95411808, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2008

Hal.42 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



dan ditandatangani oleh IMAN SETIAWAN, SIK. selaku Penyidik dan Tersangka RULLY HASBI, Berita Acara Hasil Print Out SMS, Panggilan Masuk, Keluar dari Nomor Handphone yang digunakan Tersangka ANANDA MIKOLA untuk menghubungi Tersangka RULLY HASBI alias ULY, MUHAMMAD HARIYANTO alias HARI, MARCELLA ZALIANTY dan LASYA MIRANTI dari tanggal 28 November 2008 – 6 Desember 2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 oleh IMAN SETIAWAN, SIK. selaku Penyidik dan Print Out Incoming dan Outgoing SMS terhadap Handphone dengan Simcard No.021-95411808 dari Bakrie Telecom yang terlampir dalam berkas perkara No.307.A/K/1206/XII/08/JP tanggal 3 Desember 2008 atas nama Tersangka MARCELLA ZALIANTY ;

- g. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu BAP saksi MUHAMMAD HARIYANTO tanggal 5 Desember 2008 dalam jawaban pada No.6 disebutkan bahwa saksi MUHAMMAD HARIYANTO merupakan karyawan Terdakwa ;
- h. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu BAP saksi LASYA MIRANTI tanggal 4 Desember 2008 dalam jawaban pada No.10 disebutkan bahwa saksi LASYA MIRANTI pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 17.45 WIB di P.T. Keana Production telah berkata kepada saksi RULLY HASBI untuk jangan pulang dulu karena nanti ada saksi ELIYAS AGUNG di Imperium Kuningan ;
- i. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu BAP saksi LASYA MIRANTI tanggal 4 Desember 2008 dalam jawaban pada No.12 disebutkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2008 sekira pukul 22.00 WIB, saksi LASYA MIRANTI menelpon RULLY HASBI dengan mengatakan “Agung ada di Imperium, kamu tunggu aja disitu, di depan Imperium” ;
- j. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu BAP saksi LASYA MIRANTI tanggal 4 Desember 2008 dalam jawaban pada No.13 disebutkan bahwa pada saat saksi RULLY HASBI berada di Imperium Kuningan, saksi RULLY HASBI menelpon saksi LASYA MIRANTI “Agung udah di mobil sama saya” dan dijawab oleh saksi LASYA MIRANTI “Tahan dulu orangnya jangan sampai lepas” dan



saksi RULLY HASBI membalas "Bawa kemana?" dan saksi saksi LASYA MIRANTI "Ntar gua kabarin, gua Tanya dulu". Beberapa saat kemudian saksi LASYA MIRANTI kembali menghubungi saksi RULLY HASBI "Ya udah buka kamar aja yang dekat-dekat kantor" ;

- k. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu BAP saksi LASYA MIRANTI tanggal 4 Desember 2008 dalam jawaban pada No.18 dan 19 disebutkan pada pokoknya bahwa pada saat saksi LASYA MIRANTI berbicara dengan saksi RULLY HASBI melalui telepon tersebut, saksi LASYA MIRANTI sedang berada di Hotel Grand Mahakam bersama dengan Terdakwa, dan ketika ada pembicaraan itu, saksi LASYA MIRANTI selalu memberitahu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyetujui tindakan yang saksi LASYA MIRANTI dengan syarat saksi AGUNG keesokan harinya dibawa ke Kantor Keana Production untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, fakta mana sama sekali tidak termuat dalam putusan, sehingga tidak menjadi pertimbangan dalam menyusun amar putusan, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah benar melakukan tindakan pidana "menganjurkan tindakan pidana perampasan kemerdekaan orang lain", melanggar Pasal 333 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;

- E. Menjadi bahan pertimbangan bahwa MUHAMMAD HARIYANTO, RULLY HASBI dan YOGA MEGA PERMANA, jika diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, masing-masing dalam perkara No.496/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa YOGA MEGA PERMANA dan No.496/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa MUHAMMAD HARIYANTO. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara tersebut dan menyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum bersama-sama merampas kemerdekaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut dalam dakwaan Kesatu Subsidair, putusan mana telah

Hal.44 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak dipertimbangkan ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan benar telah terjadi, sehingga telah membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pembebasan tidak murni (niet zuelvere virjspraak), dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan atau memutus perkara tersebut telah melakukan :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penerapan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dimana dalam musyawarah terakhir untuk mengambil keputusannya tidak didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, hal mana terlihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah dibacakan dan dicatat oleh Penuntut Umum, yaitu tanpa menguraikan fakta perbuatan yang didapat atau yang ditemukan di persidangan sesuai dengan alat bukti sah Jaksa Penuntut Umum terutama perihal keterangan saksi-saksi, yakni saksi ELIYAS AGUNG SETIAWAN alias AGUNG, saksi SUTANTO, saksi HENDRA WANTORO dan saksi SISCA MELLYANA. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang Jaksa Penuntut Umum hadirkan di persidangan, yaitu keterangan Ahli Multimedia : K.R.M.T. ROY SURYO NOTODIPROJO, Ahli Multimedia dan alat bukti surat, akan tetapi dapat pertimbangan hanya mensitir keterangan Terdakwa, keterangan saksi ANANDA MIKOLA serta pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam pembelaan, kontra dan memori bandingnya, sehingga beramar antara lain membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni ;
- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam hal cara mengadakan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No.253/Pid/2009/PT.DKI. tanggal 30 September 2009 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.485/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2009 atas nama Terdakwa MARCELLA ZALIANTY, jelas tidak memuat dasar/pokok-

Hal.45 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



pokok pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menganjurkan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain”, melanggar Pasal 333 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan” melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP (vide keputusan Mahkamah Agung R.I. No.1396 K/Pid/1990 tanggal 11 Januari 1994) ;

Dalam kesempatan ini Jaksa Penuntut Umum mencoba menguraikan kembali mengenai azas pemidanaan yaitu azas manfaat, yang meliputi tiga kepentingan, yaitu :

1. Bermanfaat untuk kepentingan general prevention ;
2. Bermanfaat untuk kepentingan criminal policy atau untuk kepentingan penegakkan hukum, baik dengan menggunakan penal maupun non penal ;
3. Bermanfaat untuk kepentingan penyandaran diri Terdakwa/Narapidana atas perbuatannya ;

Bahwa apa yang telah Majelis Hakim Banding putusan dalam amar putusannya No.253/Pid/2009/PT.DKI. tanggal 30 September 2009 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.485/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2009 yang menyatakan Terdakwa MARCELLA ZALIANTY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Lebih Subsidair dan selanjutnya membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut, adalah tidak mencerminkan azas manfaat, baik untuk kepentingan general prevention atau untuk pencegahan umum dari perbuatan pidana/kejahatan yang sama maupun untuk kepentingan criminal policy atau untuk kepentingan penegakkan hukum dan tidak memberikan efek penyandaran diri terhadap Terdakwa atas perbuatannya ;

Bahwa sesuai amanat dari Pasal 28 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang isinya :

Hal.46 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, sebab perbuatan Terdakwa yang hanya memberitahu saksi Ananda Mikola tentang keberadaan saksi Eliyas Agung Setiawan tidak ada kaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dialami korban, dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA

Hal.47 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSAT tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 18 FEBRUARI 2010**, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Anggota-Anggota :

ttd./

I Made Tara, S.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP.040018310.

Hal.48 dari 48 hal. Put. No.81 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)